

BAB III

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan penjelasan mengenai pemerintah daerah. Pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah mempunyai hak untuk melaksanakan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan pemerintahan daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin terlaksananya urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan daerah otonom. Namun, dalam pelaksanaan pemerintahan daerah ini Kepala Daerah tidak sendirian, Kepala Daerah saling memiliki ikatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk merencanakan, menyusun, dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah agar tetap berjalan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

“kewenangan atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut menjadi kewenangan pemerintahan pusat, urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan daerah terkait, sedangkan urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.”

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terbagi dalam 2 (dua) hal yaitu urusan pemerintahan wajib (berkaitan dengan pelayanan dasar) dan urusan pemerintahan pilihan. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf c salah satu poinnya adalah pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan pilihan Pasal 12 Ayat (3) huruf b adalah mengenai pariwisata. Jika kedua poin tersebut digabungkan maka pemerintah daerah berwenang untuk melakukan atau membuat peraturan yang berkaitan dengan pariwisata yang bertujuan untuk pengendalian penataan ruang. Kabupaten Sleman sebagai pemerintah daerah juga memiliki otonomi seperti yang telah disebutkan tersebut.

Untuk melakukan pengendalian penataan ruang pada obyek pariwisata yang berada di Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Perda ini bertujuan untuk menerbitkan surat tanda bukti izin mendirikan usaha salah satunya adalah izin mendirikan obyek pariwisata di wilayah Kabupaten Sleman. Terbentuknya Perda ini berdasarkan pada kewenangan Pemda untuk melakukan perlindungan kepada para pelaku usaha agar hak nya dapat dilindungi payung hukum, suatu usaha harus terdaftar, bila

tidak maka dapat disebut sebagai usaha ilegal yang tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata dan melanggar penataan ruang serta pemanfaatan ruang yang telah ada.

A. Pengaturan Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten

Sleman

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu kota besar di Indonesia. Secara astronomis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 70 33' LS - 8 12' LS dan 110 00' BT - 110 50' BT. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km, terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah.⁵⁵ Jika melihat dari kepadatan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman menduduki peringkat pertama yaitu dengan total penduduk sebanyak 1.180.479 jiwa.⁵⁶

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33' 00" dan 110° 13' 00" Bujur Timur, 7° 34' 51" dan 7° 47' 30" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, sebelah barat berbatasan

⁵⁵ Kondisi Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta
<https://jogjaprovo.go.id/berita/detail/kondisi-geografis>, diakses pada hari Kamis, 20 Juni 2019 pukul 13.08 WIB

⁵⁶ Data Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
<https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2017/08/02/32/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-jiwa-.html>, diakses pada hari Kamis, 20 Juni 2019 pukul 13.17 WIB

dengan Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Magelang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km², Secara administratif terdiri 17 (tujuh belas) wilayah Kecamatan, 86 (delapan puluh enam) Desa, dan 1.212 (seribu dua ratus dua belas) Dusun.⁵⁷

Melihat dari data Kabupaten Sleman yang menunjukkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang paling padat atau terbanyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berimplikasi pada semakin banyak dan luasnya pemanfaatan ruang terutama pada kepemilikan tempat pariwisata. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman dapat dirasakan dalam beberapa tahun ini. Tempat pariwisata dengan lokasi bertema alam terbuka menjadi salah satu pilihan masyarakat dari dalam kota maupun dari luar Kota Yogyakarta. Tingginya permintaan dan kebutuhan masyarakat akan rekreasi bertema alam menjadikan peluang usaha untuk memperbaiki perekonomian masyarakat setempat yang memiliki lokasi strategis untuk membangun tempat pariwisata.

Untuk menanggulangi permasalahan yang akan timbul dikemudian hari mengenai izin pemanfaatan ruang yang semakin banyak utamanya di Kabupaten Sleman, Pemda Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Daerah yang

⁵⁷ Profil Kabupaten Sleman <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah> diakses pada hari Kamis, 20 Juni 2019 pukul 13.25 WIB

berkaitan dengan izin pemanfaatan ruang. Karena dengan semakin banyaknya tempat pariwisata yang ada, bukan hanya memperbaiki perekonomian masyarakat setempat namun juga harus memperhatikan izin pemanfaatan ruang menjadi hal yang harus diurus oleh Pemda agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan dan melanggar peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai izin pemanfaatan ruang tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Perda tersebut merupakan suatu bentuk upaya yuridis dari Pemda Kabupaten Sleman untuk mengatasi permasalahan izin pemanfaatan ruang yang timbul di daerah Kabupaten Sleman salah satunya di bidang pariwisata.

Pasal 2 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang memanfaatkan ruang untuk kegiatan pembangunan fisik atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi kegiatan sebelumnya wajib memiliki Izin Pemanfaatan Ruang.

Dalam yurisdiksi wilayah pemerintahan Kabupaten Sleman yang memiliki tugas di bidang tata ruang dan izin pemanfaatan tanah adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman dan Badan Pertanahan Nasional melalui Bidang Pengawasan Bangunan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Bidang Pengawasan Bangunan lebih berfokus pada pembinaan dan pengawasan perizinan bangunan gedung dan bangunan atau prasarana bangunan dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengeluarkan izin usaha adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu (DPMPPT). Ketiga dinas inilah yang kemudian berperan menjadi pelaksana pengawasan dan penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang ini ditetapkan oleh Bupati Sleman pada tanggal 4 Februari 2015. Hingga tahun 2019 ini, Perda tersebut masih berlaku dan telah dikonfirmasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu (DPMPPT) sebagai landasan hukum dalam melaksanakan urusan mengenai izin pemanfaatan ruang dan tanah. Mengenai peraturan terkait dengan pelaksanaan teknis telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman dan Badan Pertanahan Nasional menjalankan teknis berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Dimana Peraturan Bupati ini mengatur tata cara untuk menerbitkan izin pemanfaatan ruang dan tanah. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu (DPMPPT) melaksanakan langsung Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dimana perda tersebut mengatur tata cara untuk menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata.

Kemudian peraturan perundang-undangan kedua yang memiliki korelasi dengan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang adalah Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata karena kedua perda tersebut saling berkaitan untuk menerbitkan TDUP. Perda ini ditetapkan oleh Bupati Sleman pada tanggal 17 September 2012. Perda tersebut sedang mengalami perubahan pada tahun 2019 ini dan untuk sementara waktu diberlakukan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Juni 2018. Peraturan Pemerintah tersebut dikonfirmasi telah berlaku oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu (DPMPT) sebagai landasan hukum dalam melaksanakan urusan mengenai pendaftaran TDUP. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu (DPMPT) melaksanakan langsung Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dimana Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tata cara untuk mendaftarkan dan menerbitkan izin berusaha seperti TDUP melalui Lembaga OSS yang melakukan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem elektronik.

Kemudian peraturan perundang-undangan ketiga yang memiliki korelasi dengan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi. Perbup ini ditetapkan oleh Bupati Sleman pada tanggal 5 Mei 2011. Peraturan tersebut dikeluarkan setelah bencana

letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 yang menghancurkan sebagian besar wilayah di Cangkringan dan sekitarnya. Perbup tersebut membagi Kawasan Rawan Bencana (KRB) menjadi tiga bagian. Lokasi *The Lost World Castle* berada di zona atau tingkat ke 3 yaitu zona paling berbahaya karena hanya berjarak 6 km dari puncak Gunung Merapi. Sehingga zona tersebut seharusnya dikosongkan dari kegiatan manusia.

Pendaftaran berkas untuk memperoleh perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha yang sekarang telah menggunakan sistem elektronik terintegrasi digital yang bernama *Online Single Submission (OSS)*.⁵⁸ Mengenai berkas yang perlu dilampirkan untuk mendapatkan TDUP dapat dilihat di situs resmi milik DPMPT Kabupaten Sleman. Persyaratan permohonan izin kawasan pariwisata untuk mendapatkan TDUP adalah sebagai berikut :⁵⁹

1. Fotokopi KTP Pemohon.
2. Fotokopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan).
3. Surat kuasa bermeterai Rp.6000,- atau Surat Kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri.
4. Fotokopi akta pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

⁵⁸ <http://kek.go.id/online-single-submission> diakses pada hari Selasa, 25 Juni 2019 pukul 14.03 WIB

⁵⁹ <https://dpmpt.slemankab.go.id/perizinan/> diakses pada hari Selasa, 6 Agustus 2019 pukul 13.33 WIB.

5. Fotokopi NPWP.
6. Fotokopi dokumen lingkungan.
7. Fotokopi IMB.
8. Fotokopi bukti hak atas tanah.

Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan bahwa :

“Pemerintah Pusat membangun, mengembangkan, dan mengoperasionalkan sistem OSS.”

Lembaga OSS dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan berusaha dan bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem OSS.

Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan bahwa :

“Lembaga OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berwenang untuk: Menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; Menetapkan kebijakan pelaksanaan perizinan Berusaha melalui sistem OSS; Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS; Mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan Bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.

Lembaga OSS dalam melaksanakan tugasnya memerlukan koordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota.

Koordinasi tersebut diperlukan agar lembaga OSS dapat melaksanakan tugasnya dengan selaras.

Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan bahwa :

“Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota”

Lembaga OSS dalam melaksanakan tugasnya dan kemudian mengalami kendala, maka menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya.

Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan bahwa :

“Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota dalam hal peraturan perundang-undangan yang belum mengatur atau tidak jelas dalam mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan maka menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam

rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan bahwa :

“Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem OSS, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.”

B. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Terhadap Izin Tempat Rekreasi *The Lost World Castle*

1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Pembangunan Taman Rekreasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memiliki berbagai macam kewenangan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah dalam bidang pariwisata. Pariwisata dapat dibagi menjadi beberapa macam, salah satunya adalah pembangunan taman rekreasi baik dalam ruangan maupun di alam bebas. Kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pembangunan taman rekreasi salah satunya adalah menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP)

yang telah diatur dalam perda. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam melakukan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan kebudayaan dan pariwisata atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.

Pasal 53 Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menyebutkan bahwa :

“Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tanda daftar usaha dilakukan oleh OPD.”

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Menurut Rahmi Handayani selaku Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa fungsi dan peran Dinas Pariwisata salah satunya adalah untuk mempromosikan suatu tempat pariwisata, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan di wilayah Kabupaten Sleman.⁶⁰ Suatu objek wisata dapat melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata adalah dengan cara memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila syarat sudah dapat dipenuhi maka akan diteruskan ke bagian promosi Dinas Pariwisata untuk melakukan kerjasama. Contoh tempat rekreasi milik

⁶⁰ Wawancara dengan Rahmi Handayani, tanggal 16 Mei 2019 di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.

swasta yang melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman adalah “Jogja Exotarium” atau sering disebut dengan “*Mini Zoo*” yang terletak di Jalan Magelang Km.8 Yogyakarta.

Pemerintah daerah Kabupaten Sleman juga memiliki wewenang untuk menerapkan sanksi administrasi terhadap tempat usaha atau taman rekreasi yang tidak melengkapi dokumen izin pemanfaatan ruang yang diikuti dengan tidak memiliki TDUP.

Pasal 2 Ayat (1) Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menyebutkan bahwa:

“Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan, memiliki dan /atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki TDUP.”

Pasal 52 Ayat (1) Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menyebutkan bahwa:

”Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 51 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.”

Pasal 52 Ayat (2) Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menyebutkan bahwa:

“Sanksi administrasi dikenakan bagi pengusaha yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: peringatan tertulis, pembekuan sementara TDUP, pencabutan TDUP, penyegelan, penutupan sementara, penutupan tempat usaha.”

Penegakan perda berupa sanksi yang seharusnya diberlakukan oleh OPD tidak dapat berjalan dengan baik. Karena hingga saat ini taman rekreasi *The Lost World Castle* masih dapat beroperasi tanpa memiliki izin TDUP dan izin pemanfaatan ruang. Melalui wawancara dengan Heri Suprpto sebagai Lurah Desa Kepuharjo ditemukan data di lapangan mengenai retribusi dan parkir taman rekreasi *The Lost World Castle* yang diminta atau disetorkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman secara rutin. Heri Suprpto Sebagai Lurah Desa Kepuharjo mengaku bahwa Pemerintah Desa Kepuharjo tidak memiliki wewenang untuk melakukan penegakan perda.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK). RIPK Kabupaten Sleman dijabarkan menjadi dua tahapan, yaitu Tahap I untuk tahun 2015-2020 dan Tahap II untuk tahun 2021-2025 dengan mengembangkan 4 (empat) pilar yang harus dikembangkan secara sinergi dalam industri kepariwisataan, yang meliputi destinasi, industri, kelembagaan, dan pemasaran. RIPK merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Tujuan penyusunan RIPK adalah :⁶¹

- a. Menyusun arah pengembangan serta konsep kebijakan dan rencana strategis yang akan menjadi dasar pengembangan destinasi Sleman di masa yang akan datang; dan

⁶¹ Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sleman <https://bappeda.slemankab.go.id/rencana-induk-pembangunan-kepariwisataan-kabupaten-sleman-2015-2025.slm> diakses pada hari Senin, 24 Juni 2019 pukul 13.40 WIB

- b. Menyiapkan arah strategi dan pola keterpaduan pengembangan destinasi pariwisata Sleman dimasa yang akan datang. Adapun sasarannya adalah tersusunnya pedoman atau arahan pola keterpaduan pengembangan pariwisata dalam format keterpaduan lintas sektor berjangka waktu yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengembangan maupun peningkatan kualitas pariwisata Kabupaten Sleman.

Pada tahap 1 tahun 2015-2020 yang akan dilakukan oleh Kabupaten Sleman dalam pengembangan sektor pariwisata antara lain adalah:

- a. Pengembangan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing dan akselerasi perkembangan kawasan pariwisata Kabupaten Sleman;
- b. Pengembangan atraksi dan fasilitas desa-desa wisata Kabupaten Sleman guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutannya;
- c. Pengembangan sarana penunjang fasilitas wisata di destinasi wisata untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan di objek wisata;
- d. Pengembangan fasilitasi, regulasi, insentif dan disinsentif untuk pengembangan usaha pariwisata.

Kemudian pada tahap 2 yaitu tahun 2021-2025 yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pengembangan sektor pariwisata antara lain adalah:

- a. Terwujudnya Sleman sebagai destinasi yang inovatif, aman, nyaman, dan menarik serta mudah dijangkau ditunjang dengan lingkungan yang terjaga sehingga mampu meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial dan budaya;
- c. Terwujudnya organisasi kepariwisataan level pemerintah dan masyarakat (komunitas), regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien guna mendorong kepariwisataan berkelanjutan; dan
- d. Terwujudnya pemasaran yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan.

2. Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya memerlukan organisasi yang berada dalam organisasi perangkat daerah, salah satunya adalah terdapat badan daerah. Badan Daerah merupakan pelaksana fungsi dalam menunjang terlaksananya tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi inti untuk mengurus dan mengatur suatu daerah tertentu. Satu dari beberapa badan daerah yang terdapat di Kabupaten Sleman adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin

Terpadu (DPMPT) Kabupaten Sleman. DPMPT merupakan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perizinan dan penanaman modal yang memiliki fungsi:⁶²

- a. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal
- b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan
- c. Pengoordinasian dan pembinaan penanaman modal
- d. Penyelenggaraan pendaftaran perizinan
- e. Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi perizinan
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan perizinan
- g. Penyelenggaraan penanganan pengaduan dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Sleman menjadi salah satu unsur perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai pelaksana, pembinaan dan pengawasan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 49 Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2017 bahwa pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Wewenang berkaitan dengan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman. Kedua perangkat daerah tersebut yang diberi

⁶² Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman <https://dpmpt.slemankab.go.id/profil/> diakses pada hari Senin, 24 Juni 2019 pukul 14.00 WIB

wewenang untuk melaksanakan Perda Nomor 3 Tahun 2015 sesuai dengan petunjuk pelaksanaan perda oleh Bupati. Menurut Agus Puguh Santoso sebagai Kepala Seksi Pendaftaran dan Informasi DPMPT Kabupaten Sleman, DPMPT dalam hal penerbitan tanda daftar usaha pariwisata hanya sebagai penyelenggara atau hanya memproses berkas dari pemohon yang masuk ke bagian pendaftaran.⁶³ Lalu mengenai teknisnya dilaksanakan oleh dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman beserta dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Peranan DPMPT lebih kepada penerbitan tanda daftar usaha pariwisata saja.

Pasal 22 Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang menyatakan bahwa:

“Izin pemanfaatan tanah sebagai perolehan tanah dalam rangka melaksanakan kegiatan yang dimohonkan izin dan/atau perubahan peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian.”

Mengenai hal tersebut, implementasinya pada saat ini adalah bahwa masih terdapat banyak tempat pariwisata khususnya tempat rekreasi alam yang tidak memiliki izin pemanfaatan tanah namun tetap melakukan kegiatan usaha. Tata cara yang diberlakukan saat ini untuk mendapatkan izin pemanfaatan tanah atau izin pemanfaatan ruang adalah melalui Dinas terkait terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran TDUP ke DPMPT.

⁶³ Wawancara dengan Agus Puguh Santoso, tanggal 24 Mei 2019 di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

Setiap pelaku usaha atau pemohon harus memenuhi syarat terlebih dahulu yang ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta Badan Pertanahan Nasional. Sehingga dapat diartikan jika pemohon tidak dapat memenuhi salah satu syarat maka berkas permohonan akan gugur dan tidak dapat diproses. DPMPTT memiliki kewenangan untuk mengurus dan menerbitkan TDUP yang memiliki dasar hukum Perda nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, DPMPTT dalam menjalankan wewenangnya selalu bersinggungan langsung dengan kewenangan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menerbitkan izin pemanfaatan tanah dan atau izin pemanfaatan ruang.

DPMPTT memiliki kewenangan untuk menerbitkan berbagai macam bentuk izin yang berkaitan dengan usaha dan penanaman modal oleh masyarakat. Namun tidak semua pengajuan izin harus melengkapi syarat seperti izin mendirikan tempat pariwisata atau taman rekreasi. Seperti contoh yaitu izin toko alat kesehatan yang tidak memerlukan izin pemanfaatan ruang. Oleh karena itu DPMPTT memiliki hubungan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Pertanahan Nasional dalam hal penerbitan TDUP yang berkaitan dengan pembangunan taman rekreasi atau tempat pariwisata.

Berdasarkan penjelasan mengenai kewenangan DPMPTT dalam penerbitan TDUP, DPMPTT tidak dapat melaksanakan kewenangnya untuk menerbitkan TDUP tanpa dinas yang terkait dengan bidang

pertanahan dan pemanfaatan ruang. Dinas terkait yang membantu DPMPPPT dalam penerbitan TDUP antara lain adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman sehingga penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat terlaksana dengan baik. Ketiga organisasi perangkat daerah (OPD) ini memiliki wewenang masing-masing. DPMPPPT yang berkepentingan untuk menerbitkan TDUP setelah pemohon melengkapi berkas izin pemanfaatan tanah dan pemanfaatan ruang serta izin lainnya yang diperlukan untuk melakukan usaha dan penanaman modal. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman yang berkewenangan dan memiliki kepentingan untuk menerbitkan izin pemanfaatan tanah, izin pemanfaatan ruang, izin lokasi dll agar berkas tersebut dapat diteruskan dan didaftarkan ke dinas DPMPPPT untuk mendapatkan TDUP.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman telah melakukan penegakan perda dengan tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang kepada taman rekreasi *The Lost World Castle* karena sejak awal taman rekreasi *The Lost World Castle* dibangun sudah bermasalah dengan lokasi nya yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) tingkat tiga Gunung Merapi. Sehingga izin pemanfaatan tanah tidak dapat dikeluarkan hingga saat ini. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan untuk memaksimalkan upaya

dalam penerbitan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang daerah Kabupaten Sleman.

Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang menyebutkan bahwa:

“Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Namun penegakan perda Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang masih lemah dalam memberikan sanksi administrasi terhadap pengelola taman rekreasi *The Lost World Castle* karena hingga saat ini taman rekreasi tersebut masih dapat beroperasi. Sanksi yang seharusnya dilakukan antara lain adalah peringatan tertulis, penyegelan, pembekuan izin, Penghentian sebagian atau seluruhnya kegiatan pemanfaatan ruang, pencabutan izin, pembatalan izin, penutupan lokasi kegiatan dan/atau pemulihan fungsi ruang.

Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang menyebutkan bahwa:

”Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: peringatan tertulis, penyegelan, pembekuan izin, Penghentian sebagian atau seluruhnya kegiatan pemanfaatan ruang, pencabutan izin, pembatalan izin, penutupan lokasi kegiatan dan/atau pemulihan fungsi ruang.”

Menurut Agus Puguh Santoso pembangunan taman rekreasi *The Lost World Castle* mengalami permasalahan dengan izin mendirikan bangunan

dan melanggar beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Taman rekreasi *The Lost World Castle* pada dasarnya telah melanggar ketentuan mengenai pelarangan untuk mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. Peraturan tersebut dikeluarkan setelah bencana letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 yang menghancurkan sebagian besar wilayah di Cangkringan dan sekitarnya. Perbup tersebut membagi Kawasan Rawan Bencana (KRB) menjadi tiga bagian yaitu KRB 1,2 dan 3. Lokasi *The Lost World Castle* berada di Padukuhan Petung Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan yang merupakan wilayah yang termasuk kedalam KRB tingkat ke-3 yaitu zona paling berbahaya karena hanya berjarak 6 km dari puncak Gunung Merapi sehingga zona tersebut seharusnya dikosongkan dari kegiatan manusia. Mengingat bahwa taman rekreasi *The Lost World Castle* bukan merupakan wisata alam, tetapi wisata buatan berupa bangunan berbentuk kastil.⁶⁴

Pasal 6 huruf a Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi menyebutkan bahwa:

”Kebijakan dalam kawasan rawan bencana Merapi III sebagai berikut: Wilayah pada Kecamatan Cangkringan, yaitu Padukuhan Pelemsari Desa Umbulharjo, Padukuhan Pangukrejo Desa Umbulharjo, Padukuhan Kaliadem Desa Kepuharjo, Padukuhan Petung Desa

⁶⁴ Wawancara dengan Agus Puguh Santoso, tanggal 24 Mei 2019 di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

Kepuharjo, Padukuhan Jambu Desa Kepuharjo, Padukuhan Kopeng Desa Kepuharjo, Padukuhan Kalitengah Lor Desa Glagaharjo, Padukuhan Kalitengah Kidul Desa Glagaharjo, dan Padukuhan Srunen Desa Glagaharjo, sebagai berikut: Pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam; Tidak untuk hunian; dan *Land Coverage Ratio* paling banyak sebesar 5 % (lima persen);”

Penegakan Peraturan Bupati mengenai Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi masih lemah karena jika dilihat dari hasil penelitian di lapangan masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi dan pariwisata di KRB Gunung Merapi. Heri Suprpto selaku Lurah Desa Kepuharjo menjelaskan bahwa masyarakat Desa Kepuharjo banyak yang melangsungkan perekonomian di kawasan tersebut, salah satu contohnya adalah untuk wisata, pertanian, peternakan, tambang pasir, jasa jeep, dan jasa fotografi untuk para wisatawan.

Pasal 7 Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi menyebutkan bahwa:

“Kegiatan yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak boleh dilakukan apabila status Gunung Merapi pada tingkatan siaga, kecuali kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana.”

Kemudian taman rekreasi *The Lost World Castle* juga melanggar beberapa macam peraturan perundang-undangan antara lain adalah:

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 30 huruf b Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Gunung Merapi menyebutkan bahwa:

“menetapkan zona lindung 2 (zona L2) yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung.”

Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa:

“Menetapkan tidak diperbolehkan pengembangan hunian hidup di area terdampak langsung letusan Merapi 2010 (huruf a) dan tidak diperbolehkan menambah prasarana dan sarana baru di area terdampak langsung letusan Merapi 2010 (huruf b).”

Menurut Heri Suprpto selaku Lurah Desa Kepuharjo, Taman rekreasi *The Lost World Castle* mulai dibangun kurang lebih tahun 2012. Bangunan tersebut langsung didirikan tanpa meminta izin dari Pemerintah Desa Kepuharjo. Heri Suprpto selaku Lurah Desa Kepuharjo sudah memberikan peringatan kepada pihak pengelola *The Lost World Castle* dan mengirimkan surat kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman bahwa telah didirikan bangunan berupa kastil di wilayah Desa Kepuharjo. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pernah melakukan sidak sebanyak satu kali dan Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman telah memberikan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali.⁶⁵

Heri Suprpto menjelaskan bahwa sebagai Lurah Desa Kepuharjo tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan proses pembangunan *The Lost World Castle* karena terkait dengan pelanggaran Perda. Setelah dilakukan pengecekan sebanyak satu kali oleh Satpol PP, tidak ada tindak lanjut pada kasus pembangunan *The Lost World Castle*. Pada mulanya Heri Suprpto tidak mengetahui bahwa bangunan berupa kastil atau benteng tersebut akan dijadikan sebagai tempat pariwisata bukan sebagai tempat tinggal atau rumah hunian. Taman rekreasi *The Lost World Castle* dimiliki oleh beberapa orang yang diantaranya adalah warga Petung untuk menghidupi warga Petung. Kepemilikan tanah dan pembangunan bangunan kastil pertama kali dimiliki dan dilakukan oleh orang dari luar wilayah Petung yaitu Bapak Ayung. Namun untuk modal penambahan bangunan kastil berasal dari beberapa warga Petung dan tokoh masyarakat dengan menanam saham sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hingga saat ini taman rekreasi *The Lost World Castle* tidak memiliki izin TDUP yang seharusnya penegakan hukum nya dilakukan oleh DPMPPPT dan hingga saat ini masih belum ada langkah yang jelas untuk menghentikan kegiatan taman rekreasi *The Lost World Castle*. Taman rekreasi tersebut juga tidak memiliki izin pemanfaatan tanah dan ruang yang seharusnya penegakan hukum nya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum,

⁶⁵ Wawancara dengan Heri Suprpto, tanggal 17 Mei 2019 di Kantor Kepala Desa Kepuharjo.

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman yang berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). DPMPT Kabupaten Sleman tidak pernah memproses berkas-berkas yang diajukan oleh pemohon. Karena sebelum berkas masuk dan diproses oleh DPMPT taman rekreasi *The Lost World Castle* sudah terlebih dahulu terganjal oleh permasalahan izin pemanfaatan ruang. Karena dalam KRB III kegiatan yang diperbolehkan untuk melangsungkan ekonomi hanya pertanian saja, sedangkan KRB II kegiatan yang diperbolehkan adalah untuk melakukan pertanian & peternakan. Heri Suprpto menambahkan bahwa kasus *The Lost World Castle* saat ini telah ditangani oleh POLDA DIY dan sudah dalam proses pemeriksaan apakah terdapat tindak pidana yang dilakukan pihak pengelola taman rekreasi *The Lost World Castle*. OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dinilai tidak dapat menegakan perda tentang TDUP dengan maksimal. Penegakan perda merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah daerah.

C. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memiliki kewenangan untuk melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harus melaksanakan penegakan perda terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang dalam hal ini melaksanakan kegiatan usaha

pariwisata secara ilegal tanpa memiliki izin TDUP dan izin pemanfaatan ruang serta melanggar ketentuan batas wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB) tingkat tiga Gunung Merapi. Penegakan perda tersebut dimaksudkan agar perencanaan ruang yang menjadi tugas Pemerintah daerah Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan lancar sehingga perlu dilakukan penertiban oleh dinas terkait yaitu DPMPTT Kabupaten Sleman dan OPD dari dinas yang memiliki wewenang dalam penegakan perda.

Sebagai peraturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang mulai ditetapkan sejak tanggal 17 September 2012 dan dibuat oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Sleman bersamaan dengan DPRD Kabupaten Sleman, dalam kurun waktu pelaksanaan perda sejak tanggal ditetapkan hingga saat ini ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat terselenggaranya Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dalam pelaksanaan Perda yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu (DPMPTT) memiliki hal-hal yang dirasa menjadi penghambat terlaksananya perda ini.

Melihat dari sudut pandang Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata sejauh ini, menurut Agus Puguh Santoso selaku Kepala Seksi Pendaftaran & Informasi DPMPTT Kabupaten Sleman terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terselenggaranya Perda ini, faktor tersebut adalah

Terbatasnya jumlah tenaga sumber daya manusia, anggaran biaya yang kurang, dan sarana dan prasarana yang disediakan untuk penertiban atau penegakan perda kurang memadai.⁶⁶

Kemudian jika melihat dari sudut pandang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, menurut Agus Puguh Santoso selaku Kepala Seksi Pendaftaran & Informasi DPMPPT Kabupaten Sleman terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terselenggaranya Perda ini, faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁶⁷

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang seharusnya berlaku tetapi saat ini sedang mengalami proses perubahan, maka untuk saat ini peraturan yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sehingga dalam penerapan aturan mengenai TDUP mengalami kekosongan hukum dalam beberapa ketentuan peraturannya.

Penegakan TDUP berjalan dengan lemah karena kegiatan sosialisasi mengenai TDUP tersebut masih jarang dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan sosialisasi maupun

⁶⁶ Wawancara dengan Agus Puguh Santoso, tanggal 24 Mei 2019 di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

⁶⁷ *Ibid*

pembinaan. Sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata masih belum terealisasi dengan baik. Pengusaha pariwisata juga belum benar-benar sadar hukum mengenai pentingnya suatu legalitas izin usaha pariwisata.

Komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman (BPN), Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman (DPMPPPT), dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman (Satpol PP) tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan pada kebijakan. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat dibutuhkan untuk mempermudah dan mengefektifkan implementasi dan penegakan perda.

Dilihat dari alur perizinan secara keseluruhan, pengurusan perizinan usaha harus melalui jalan yang cukup panjang dan rumit dalam hal birokrasi. Berbagai macam formulir harus di isi dengan berbagai persyaratan yang harus disertakan. Akibatnya, bila seseorang pelaku usaha berniat mentaati ketentuan peraturan maka pelaku usaha tersebut harus mengorbankan waktu yang sangat banyak. Semakin rumit prosedur dan persyaratan perizinan, peluang untuk melakukan pelanggaran baik yang dilakukan petugas pemberi izin maupun pihak pemohon akan semakin besar.

Faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan perda salah satunya adalah kurangnya ketersediaan SDM yang

cukup. Diketahui jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman pada tahun 2013-2015 berjumlah sebanyak 80 orang. Dengan rincian 54 laki-laki dan 11 perempuan. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan paling banyak adalah SLTA dengan 57 pegawai dan terkecil adalah SLTP sederajat yaitu 2 orang. Pendidikan S2 menduduki jabatan struktural sebanyak 4 orang, S1 yang menduduki jabatan struktural 15 orang dan lainnya adalah jabatan fungsional dan staf.⁶⁸

Jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Sleman tersebut masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang memiliki jumlah anggota satpol pp secara ideal adalah 350 orang. Kemudian di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tidak dijelaskan berapa jumlah anggota Satpol PP yang ideal dalam suatu daerah. Anggota Satpol PP yang sudah memiliki sertifikat diklat dan bimtek dapat dilibatkan untuk penanganan pelanggaran Perda baik dari proses yustisia maupun non yustisia untuk melatih kecakapan dan kemampuannya meskipun belum memiliki kewenangan PPNS. Jumlah anggota Satpol PP yang direncanakan untuk ikut diklat/bimtek PPNS setiap tahun direncanakan sebanyak 2 orang.⁶⁹

⁶⁸ <http://diklat.jogjaprovo.go.id/> Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman 2013 diakses pada hari Rabu 18 September 2019 pukul 14.47 WIB

⁶⁹ *Ibid*